



SELAMET SUGENG RIYADI, S.H., M.Kn.

**NOTARIS
KABUPATEN REMBANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 01150.AH.02.01 Tahun 2017 Tanggal 15 Desember 2017

AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG

NOMOR : 18 _____
TANGGAL : 20 JANUARI 2021 _____

JL. Lingkar Waru - Tireman Desa Mondoteko, RT 005 RW 002
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang | Kode Pos : 59251

PENDIRIAN PERKUMPULAN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG

Nomor : 10

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-01-2021 -----
(dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu) ----
jam 11.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). -----

-Hadir dihadapan saya, **SELAMET SUGENG RIYADI**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Rembang, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal -----
dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan ABDUL MANAF SUYUTHI**, lahir di Rembang, -----
08 Juni 1960, Warga Negara Indonesia, Guru, -----
bertempat tinggal di Kelurahan Leteh, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3317100806600001. -----

2. **Nyonya MUNISAH**, lahir di Pati, 04 April 1962, -----
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal -----
di Desa Sawahan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, -
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3317104404620002. -----

3. **Nyonya MUSTATIATUN**, lahir di Rembang, -----
28 Juli 1956, Warga Negara Indonesia, Pensiunan, -----
bertempat tinggal di Desa Tasikagung, Rukun Tetangga 002,



Rukun Warga 003, Kecamatan Rembang, -----

Kabupaten Rembang, -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----

3317106807560001. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan -----

suatu perkumpulan bernama BALAI LATIHAN KERJA -----

KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG, dengan Anggaran Dasar -

sebagai berikut : -----

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini dalam kerja dan karyanya memakai nama ---

BALAI LATIHAN KERJA

KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG

untuk selanjutnya disebut Perkumpulan. -----

Perkumpulan ini untuk pertama kalinya berkedudukan -----

dan berkantor pusat di Jalan Raya Rembang Lasem Km. 06, --

Desa Tritunggal, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, --

Provinsi Jawa Tengah; -----

serta bilamana dipandang perlu dapat membuka cabang- -----

cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain yang akan

ditentukan oleh musyawarah pengurus. -----

Kepengurusan Pengelola BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS -

MUSLIMAT REMBANG menyesuaikan dengan periode -----

Kepengurusan Pimpinan Cabang Muslimat NU Rembang. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI** -----

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **BAB II** -----

----- **AZAS, TUJUAN DAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

----- **AZAS** -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar -1945. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah bergerak -----
dalam bidang sosial untuk memajukan kualitas -----
sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan -----
kompetensi di bidang Seni Kuliner dan Tata Busana -----
dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang kompeten -----
dan terampil dengan pola pelatihan 240 -----
(dua ratus empat puluh) jam tatap muka. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **USAHA** -----

1. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan pola-
240 Jam Pertemuan dengan memberikan sertifikat -----
kepelatihan bagi yang kompeten, -----
minimal 4 kali dalam setahun -----
dengan kejuruan sebagai berikut : -----
 - a. Seni Kuliner -----

- b. Tata Busana -----
2. Melaksanakan Ujian Kompetensi dengan bekerja sama ----
dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) -----
minimal 1 kali dalam setahun. -----

----- **BAB III** -----

----- **SIFAT** -----

----- **Pasal 6** -----

BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG --
ini bersifat dinamis, fleksibel, professional serta independen. ---

1. Dalam perekrutan calon peserta tetap menjaga -----
independensi sehingga terjaring calon peserta yang memang
punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan -----
pribadinya. -----
2. Dalam menjalankan Program Pelatihan yang didanai -----
melalui Bantuan Program tidak boleh memungut biaya ----
dari calon peserta. -----
3. Dalam menjalankan Program Pelatihan Mandiri harus -----
diusahakan pembiayaan seminimal mungkin dengan -----
rincian yang transparan kepada semua peserta. -----
4. Dalam perekrutan calon peserta kuota untuk kader-kader -
Muslimat NU dari tingkat desa dan kecamatan -----
maksimal 50% dari jumlah peserta pelatihan -----
setiap tahapnya. -----

----- **BAB IV** -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Kekayaan perkumpulan berasal dari sejumlah kekayaan----

yang dipisahkan menjadi kekayaan perkumpulan -----
dalam bentuk uang dan barang; -----

2. Kekayaan perkumpulan berupa barang berasal dari hibah -
pihak-pihak yang berkomitmen untuk membantu -----
peningkatan sumber daya manusia Indonesia; -----

3. Kekayaan perkumpulan berupa uang sisa dari bantuan-----
program akan dimasukkan sebagai kontribusi -----
kepada Pimpinan Cabang Muslimat NU Rembang;-----

4. Kekayaan perkumpulan berupa barang akan dikembalikan
ke Pimpinan Cabang Muslimat NU Rembang manakala ----
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG
ini dibubarkan. -----

----- **DEWAN PENDIRI, DEWAN PENGURUS,** -----

----- **DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 8** -----

Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga Perkumpulan; -----

----- **Pasal 9** -----

----- **DEWAN PENDIRI** -----

1. Anggota dewan pendiri perkumpulan terdiri dari: -----

a. Mereka yang tercatat sebagai Pimpinan Cabang -----
Muslimat NU periode 2020-2025; -----

b. Seseorang yang atas usul dari seorang anggota dewan -
pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah -----
disetujui oleh rapat anggota dewan pendiri untuk -----
menjadi penggantinya; -----

2. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh rapat --

- anggota dewan pendiri.
3. Pemberhentian anggota dewan pendiri dilakukan karena --
meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan --
tindakan menyimpang, serta merusak visi, misi dan citra --
baik perkumpulan.
 4. Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi ----
jalannya perkumpulan.
 5. Apabila salah satu anggota dewan pendiri meninggal dunia
atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan -
oleh rapat anggota dewan pendiri.

Pasal 10

DEWAN PENGURUS

1. Perkumpulan ini diurus oleh suatu dewan pengurus yang
terdiri dari seorang ketua sebagai Pimpinan dan 2 orang
sebagai staff pengelola;
2. Anggota dewan pengurus dipilih dan diangkat dalam
kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh
dewan pendiri untuk waktu 5 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk waktu yang sama;
3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing
anggota dewan pengurus sewaktu-waktu dapat
diberhentikan oleh dewan pendiri dengan alasan-alasan
tertentu dan yang bersangkutan harus dipanggil untuk
diminta keterangannya.

Pasal 11

DEWAN PENGAWAS

1. Perkumpulan ini diawasi oleh suatu Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua dan 2 orang anggota Dewan Pengawas.--
2. Anggota Dewan Pengawas dipilih dan diangkat ----- dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan --- oleh dewan pendiri untuk waktu 5 (lima) tahun, ----- dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.-----
3. Seluruh Dewan Pengawas dipilih dan diangkat dari ----- personalia Pimpinan Cabang Muslimat NU Rembang ----- pada periode berjalan. -----

-----Pasal 12-----

----- ANGGOTA -----

1. Anggota Perkumpulan ini adalah alumni pelatihan yang -- diselenggarakan perkumpulan ini. -----
2. Anggota secara otomatis berhenti dari keanggotaan ----- apabila telah mendapatkan pekerjaan tetap ----- atau dapat membuka usaha sendiri. -----

----- BAB V -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

----- DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA -----

----- Pasal 13 -----

----- KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS -----

1. Dewan pengurus wajib menjunjung tinggi ----- dan menjalankan peraturan-peraturan dalam ----- Anggaran Dasar ini serta melakukan upaya ----- terwujudnya tujuan perkumpulan; -----
2. Dewan pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran -- Rumah Tangga perkumpulan. -----

Peraturan-peraturan melaksanakan Anggaran Dasar ini ---
membuat serta menyusun Peraturan-peraturan yang ----
dianggap perlu bagi perkumpulan dengan ketentuan ----
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----

-----**Pasal 14**-----

-----**KEKUASAAN DEWAN PENGURUS**-----

Ketua sebagai Pimpinan bertindak mewakili dewan pengurus -
perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang -----
segala hal dan kejadian dengan hak untuk melakukan -----
segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurus -----
maupun pemilikan, -----

menjalin kerjasama perkumpulan dengan pihak lain maupun -
sebaliknya dengan pembatasan bahwa : -----

- a. Meminjam uang atas nama perkumpulan; -----
- b. Menjual dengan cara lain melepaskan hak-hak atas -----
kekayaan perkumpulan; -----
- c. Mengikat perkumpulan dengan penanggung (borg);-----
- d. Dalam menjalankan tugas sehari-hari merupakan -----
penanggung jawab dari dewan pengurus; -----
- e. Untuk menunjang kelancaran tugas Dewan Pengurus, ---
maka ketua diberikan hak untuk mengajukan rencana ---
operasional berikut beban anggarannya dengan -----
terlebih dahulu mendapat persetujuan dewan pengurus; -
- h. Pembagian tugas pekerjaan anggota dewan pengurus ----
ditetapkan berdasarkan atau dengan keputusan yang ----
diambil dalam rapat dewan pengurus; -----

-----**Pasal 15**-----

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

1. Mencermati atas laporan akhir dari Dewan Pengurus setiap akhir program pelatihan untuk dilaporkan pada rapat Pengurus Pimpinan Cabang Muslimat NU Rembang;
2. Memonitor dan mengevaluasi jalan program pelatihan setiap tahap dan menegur dewan pengurus manakala ditemui penyimpangan dari kebijakan dan aturan yang berlaku.

Pasal 16

KEKUASAAN DEWAN PENGAWAS

Setiap akhir program pelatihan, setelah mencermati laporan akhir penyelenggaraan oleh dewan pengurus dan hasil monitoring selama penyelenggaraan program pelatihan, dewan pengawas berhak membuat rekomendasi atas kinerja dewan pengurus yang diserahkan kepada Pimpinan Cabang Muslimat NU Rembang.

Pasal 17

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mengikuti dengan disiplin jadwal pelatihan yang telah ditentukan;
2. Menjaga nama baik perkumpulan selama mengikuti pelatihan;
3. Ikut mencari calon peserta pelatihan untuk tahap-tahap selanjutnya;
4. Mengikuti Rapat Umum Anggota;

Pasal 18

HAK ANGGOTA

1. Mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dipilih;
2. Mendapatkan sertifikat pelatihan apabila dinyatakan kompeten oleh Instruktur;
3. Mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan BNSP;
4. Memberikan saran, pendapat dan suara dalam Rapat Umum Anggota;

BAB VI

KEKUASAAN UMUM

Pasal 19

Kekuasaan umum tertinggi perkumpulan ini adalah Rapat Umum Anggota dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Diselenggarakan satu kali dalam satu tahun;
2. Dihadiri oleh Anggota, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
3. Rapat Umum Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 anggota.
4. Rapat Umum Anggota berhak mengusulkan nama-nama untuk dipilih menjadi Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pasal 20

PENDUKUNG

Untuk lebih menjamin kesempurnaan gerak usaha guna mencapai tujuan perkumpulan dewan pengurus dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang pada dasarnya bermaksud untuk membantu perkumpulan

dalam menunaikan tugas baktinya, tanpa bertujuan -----
untuk mencari keuntungan secara finansial.-----

Pasal 21

TAHUN BUKU

1. Tahun buku perkumpulan dimulai dari tanggal dimulainya
program pelatihan; -----
2. Tutup buku pada 14 (empat belas) hari dari berakhirnya ---
setiap akhir program pelatihan; -----
3. Laporan akhir dari setiap tahap program pelatihan-----
diberikan kepada Pimpinan Cabang Muslimat NU -----
dan pihak yang bekerja sama; -----

Pasal 22

RAPAT-RAPAT

1. Dewan pengurus diwajibkan mengadakan rapat di awal ---
program pelatihan untuk persiapan penyelenggaraan -----
program pelatihan.-----
2. Dewan pengurus diwajibkan mengadakan rapat di akhir ---
program pelatihan untuk evaluasi penyelenggaraan -----
demi perbaikan pada program pelatihan berikutnya.-----

Pasal 23

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan anggaran dasar perkumpulan hanya dapat-----
dilakukan atas keputusan rapat dewan pengurus -----
yang khusus untuk keperluan itu dan keputusan diambil -----
atas dasar musyawarah mufakat.-----

Pasal 24

PEMBUBARAN

- Pembubaran perkumpulan hanya dapat dilakukan -----
atas dasar keputusan rapat Pimpinan Cabang -----
Muslimat NU Rembang sebagai dewan pendiri -----
yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri ----
oleh dua per tiga (2/3) anggota Pimpinan Cabang -----
Muslimat NU Rembang, sedangkan keputusan diambil -----
atas dasar musyawarah dan mufakat dan penyelesaian-----
likuidasi dilakukan oleh para anggota dewan pengurus, -----
kecuali rapat pembubaran menentukan lain. -----
- Jika setelah diadakan likuidasi masih ada sisa kekayaan ---
perkumpulan harus diberikan kepada badan yang-----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan -----
perkumpulan ini atau kepada badan sosial lainnya -----
yang disetujui oleh rapat pembubaran.-----

----- Pasal 25 -----

----- ATURAN RUMAH TANGGA -----

Hal-hal yang tidak diatur atau kurang lengkap diatur -----
dalam Anggaran Dasar perkumpulan ini dapat diputuskan ---
oleh dewan pengurus dan apabila dianggap perlu diatur -----
dalam peraturan rumah tangga atau peraturan lain yang -----
tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar perkumpulan.-----

----- Pasal 26 -----

Untuk pertama kalinya telah dipilih sebagai -----
Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas -----
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG
dengan susunan sebagai berikut : -----
DEWAN PENGURUS : -----

Ketua : H. ABDUL MANAF SUYUTHI, S. Pd

Sekretaris : MUCHAMAD ZAENUL MUSTHOFA -

Bendahara : ALFIN NIKMAH -----

DEWAN PENGAWAS : -----

Ketua : HJ. MUNISAH, S. Pd. I -----

Anggota Dewan Pengawas : Hj. MUSTATIATUN -----

| HJ. NURYANI -----

----- **Pasal 27** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini -----

akan diatur lebih lanjut oleh pengurus. -----

----- **Pasal 28** -----

----- **DOMISILI** -----

Mengenai hal ini dan akibat-akibatnya perkumpulan memilih -

tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah -----

di Kepanitraan Pengadilan Negeri Rembang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Rembang, pada hari, tanggal, --

bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini,

dengan dihadiri oleh Nona DHIAN DWI ANANTA, -----

lahir di Rembang, 16 September 1996 dan -----

Tuan SATRIYO WIDODO, lahir di Kudus, 18 Mei 1992, -----

keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal -----

di Rembang sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----

segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -----

dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan perubahan. ----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.--

"Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". -----

NOTARIS DI REMBANG





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001834.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SELAMET SUGENG RIYADI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh SELAMET SUGENG RIYADI S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG tanggal 03 Februari 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021020333100238 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG
Berkedudukan di KABUPATEN REMBANG, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh SELAMET SUGENG RIYADI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN REMBANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001834.AH.01.07.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS MUSLIMAT REMBANG**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ABDUL MANAF SUYUTHI	3317100806600001	PENGURUS	KETUA
MUCHAMAD ZAENUL MUSTHOFA	3317091008000001	PENGURUS	SEKRETARIS
ALFIN NIKMAH	3317085110000001	PENGURUS	BENDAHARA
MUNISAH	3317104404620002	PENGAWAS	KETUA
MUSTATIATUN	3317106807560001	PENGAWAS	ANGGOTA
NURYANI	3317105002570006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Februari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2021